



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 326/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henny Machfirohtul Lailah Imron, S.H., M.H., Advokat, alamat kantor di Desa Jemirahan, Rt 006 Rw 003, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2019, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di **KABUPATEN SIDOARJO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., Advokat, yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner", alamat Jl. Kutuk Barat nomor 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4499/Pdt.G/2018/PA.Sda, tanggal 12 April 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**,) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4499/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 12 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4499/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 8 Juli 2019 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4499/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 27 Juni 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sedang Terbanding walaupun telah diberitahukan untuk itu melalui relaas pemberitahuan tanggal 19 Juni 2019 ternyata telah tidak memeriksa berkas perkara banding;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2481/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2019, dan Pembanding hadir dalam siding pembacaan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang dimohonkan banding, yakni tanggal 12 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawadan Madura, yakni 14 hari. Berdasarkan atas hal tersebut, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selanjutnya akan mempertimbangkan materi perkara aquo sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**TERBANDING**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha maksimal untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat-nasehat di dalam persidangan dan juga melalui prosedur mediasi, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Putusan Pengadilan tingkat pertama telah mendasari pertimbangan-pertimbangannya dengan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan *a quo* dalam konvensi dipandang telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan tingkat pertama *a quo* dalam konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah tentang nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,00, nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00, yang setelah mendengar jawaban dari Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai gugatan rekonvensi tersebut khususnya nafkah iddah, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang ditalak raj'i, yang mengharuskan bekas istri menjalani masa iddah (masa tunggu) yang selama masa tunggu tersebut bekas istri tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain karena ia harus menunggu apabila bekas suaminya ingin rukun kembali maka mereka berdua dapat rujuk menjadi suami istri kembali, sehingga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya ia diberi hak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya sebagaimana kepada bekas suami, juga diberi hak untuk merujuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang bahwa besaran nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut dirasa kurang memenuhi standar kebutuhan minimal, sehingga Majelis tingkat banding perlu memperbaiki besaran nafkah iddah tersebut yang setiap bulannya menjadi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk 3 bulan masa iddah menjadi sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang nafkah madhiyah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi tentang mut'ah telah dipertimbangkan pula dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah bekas istri yang antara ia dan bekas suaminya sudah terjadi campur tidur (*ba'da dukhul*), sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau barang kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul* (belum campur tidur);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi, atas pertimbangan kelayakan (*ma'ruf*) sesuai Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"*, maka mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut dirasa kurang, karena disamping apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, juga memperhatikan kondisi ekonomi Penggugat Rekonsensi yang tergolong lemah, maka amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut patut untuk diperbaiki dengan menambah besaran mut'ah sehingga menjadi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi hak-hak perempuan, berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka segala kewajiban terkait nafkah dan mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4499/Pdt.G/2018/PA.Sda, tanggal 12 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana akan tertuang dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedang di tingkat banding berdasarkan putusan sela Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan Pembanding untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4499/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 12 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dijatuhkan talak, berupa :
 - 2.1. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. NUR KHAZIM, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. IMAM BAHRUN dan Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 19 Juli 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. IMAM BAHRUN

Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkas ATK : Rp. 134.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Plt. PANITERA,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY